



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 92 /V.09/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN REMBUK DESA
DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut komitmen bersama penetapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Model Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota telah mendeklarasikan dan komitmen untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan dalam rangka menindaklanjuti komitmen dan implementasi 10 (sepuluh) indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak perlu dilaksanakan kegiatan Rembuk Desa/Kelurahan dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rembuk Desa dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/33/V.09/HK/2024 tentang Penetapan Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh/Kelurahan Wilayah Model Desa Siger Provinsi Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN REMBUK DESA DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rembuk Desa dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Rembuk Desa dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 dan melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
- b. Narasumber bertugas memberikan materi kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal;
- c. Moderator bertugas mendampingi Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai; dan
- d. Pembawa Acara bertugas memandu seluruh rangkaian acara kegiatan.

KETIGA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 2.08.2.14.0.00.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-1-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/92/V.09/HK/2024
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REMBUK DESA
DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Asrin, S.Kep., MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
1. Drs. Imam Firdaus (Perencana Ahli Muda Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 2. Tiara Risqo, SH (Analisis Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 4. Siti Maryam (Pengadministrasi Umum Pengarusutamaan Gender Bidang Sospulkam pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 5. Septi Dwi Harsanti, S.Psi (Tenaga Kontrak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/92/V.09/HK/2024
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN
REMBUK DESA DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN |
|-----------|--|---------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> |
| 1. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | Narasumber Provinsi |
| 2. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | Narasumber Provinsi |
| 3. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota | Narasumber Daerah |
| 4. | Fasilitator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Provinsi Lampung | Narasumber Provinsi |
| 5. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | Moderator |
| 6. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | Moderator |
| 7. | Camat di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota | Narasumber Daerah |
| 8. | Kepala Desa di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota | Narasumber Daerah |
| 9. | Sekretaris Desa di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota | Narasumber Daerah |
| 10. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota | Pembawa Acara |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI